

UP DAN GU – PENETAPAN DAN PROSEDUR

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 1, LD. 2014/NO. 1 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa guna kelancaran pelaksanaan program kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja dan pergantian uang persediaan (GU);
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (1), (4), dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 198 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru tentang Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2014.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang besaran Uang Persediaan (UP) untuk masing-masing SKPD/Unit Kerja yaitu sebesar pengeluaran satu bulan atau 1/12 dari Uang SKPD setiap tahun anggaran. Peraturan ini mengatur tata cara pencairan Uang Persediaan mulai dari pengajuan SPP-UP, SPM-UP, dan penerbitan SP2D. Selanjutnya peraturan ini juga mengatur terkait pertanggungjawaban UP tersebut. Diatur bahwa Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan setiap akan mengajukan pengganti uang persediaan. Setiap SKPD yang menggunakan UP tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya diberikan sanksi pencabutan fasilitas uang persediaan. Kemudian selain UP diatur pula terkait Ganti

Uang Persediaan (GU) diajukan untuk mengganti UP yang telah digunakan. Jumlah GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2014.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2014

**PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 2, LD. 2014/NO. 2 LL. PLT.
SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 4 HLM.**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 212 pada ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.
- Dalam Perbup ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2014. Pendapatan Desa hanya bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp 100.000.000. APBDesa bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan baik sumber daya manusia maupun infrastruktur pedesaan sebagai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa. Dalam penyusunan APBDesa, Pemda menggunakan Rencana Kerja Anggaran Desa (RKA Desa) yang diajukan Desa sebagai bahan penyusunan rancangan dan penetapan APBDesa TA 2014.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Februari 2014.

ADD – PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 3, LD. 2014/NO. 3 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan arah dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kepulauan Aru agar lebih tertib sesuai mekanisme yang berlaku perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Aru.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.
- Dalam Perbup ini diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan ADD di Kabupaten Kepulauan Aru. Rinciannya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Februari 2014.
- Lampiran 11 hlm.

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH – TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 8, LD. 2014/NO.8 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/PO.HKM8HAM/III/14.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun besarnya insentif dihitung berdasarkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan. Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran insentif yaitu 5 % dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini juga mengatur perihal penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari insentif tersebut.

- CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2014.
- Lampiran 1 hlm.

NJOP – PENETAPAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 9, LD. 2014/NO.9 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan Kabupaten Kepulauan Aru perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kepulauan Aru.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/PO.HKM 8 HAM/III/14.
- Dalam Perbup ini diatur tentang klasifikasi NJOP yang tercantum dalam lampiran peraturan ini. Klasifikasi NJOP dimaksudkan untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan untuk masing-masing Kelurahan dan Dasa dengan Peraturan Bupati.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2014.
- Lampiran 175 hlm.

PBB-P2 – TATA CARA PEMUNGUTAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 10, LD. 2014/NO.10 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 34 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan Kabupaten Kepulauan Aru perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).
- Dasar Hukum Perda ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/PO.HKM 8 HAM/III/14.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang tata cara pendaftaran, pendataan, dan penilaian PBB-P2; tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah); tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak; tata cara penagihan; tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; tata cara pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak benar; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; tata cara penghapusan piutang pajak. Dalam peraturan ini diatur bahwa pendaftaran, pendataan, dan penilaian obyek pajak dilakukan dengan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) dan dilakukan di Dinas Pendapatan daerah.

Sementara itu, untuk pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah. Adapun jatuh tempo pembayaran yaitu enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

- CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2014.
- Lampiran 24 hlm.

BPHTB – SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 11, LD. 2014/NO.11 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Kepulauan Aru.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/PO.HKM& HAM/III/14.
- Dalam Perbup ini diatur tentang sistem dan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan BPHTB. Wajib Pajak yang hendak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, akan menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Wajib Pajak akan membayar BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk Bendahara Penerimaan pada SKPD. Setiap pembayaran wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan sedangkan untuk pelaporan dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12

- Juni 2014.
- Lampiran 77 hlm.

RKPD – PENJABARAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 14, LD. 2014/NO.14 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2013.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang RKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011-2015. RKPD ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015, pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menyusun RAPBD Tahun 2015, dan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2015.

- CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juni 2014.
- Lampiran 124 hlm.

KARCIS DAN SKRD – PELAYANAN KEPELABUHAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 17, LD. 2014/NO.17 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, NOMOR SERI KARCIS DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Nomor Seri Karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Kepulauan Aru.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2013; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM&HAM/III/14.
- Dalam Perbup ini diatur tentang bentuk, ukuran, warna, nomor seri karcis Labuh Kapal Motor/Motor Tempel/Kapal Layar Motor di Daerah Pelabuhan dan juga bentuk dan ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tanda Orang dan Kendaraan Masuk di pelabuhan. Karcis dan SKRD disediakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan hanya berlaku satu kali. Karcis sebelum digunakan diporporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah. Sisa Karcis yang tidak terjual pada Tahun Anggaran sebelumnya dimusnahkan oleh Tim Penghapusan dengan Berita Acara Pemusnahan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

16 Juni 2014.

- Pada saat peraturan ini berlaku, ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 6 hlm.

RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN – TARIF

2014

**PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 18, LD. 2014/NO.18 LL. SETDA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 8 HLM.**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2014

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan/Kebersihan Tahun 2014.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM&HAM/III/14.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat. Retribusi dipunggut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan. Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2014.

RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN – TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 19, LD. 2014/NO.19 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penetapan Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan/Kebersihan Tahun 2014.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2013; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM&HAM/III/14.
- Dalam Perbup ini diatur tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi yang diberikan oleh Bupati. Untuk pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sampai dengan Rp 50.000.000 diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih lanjut diatur bahwa pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan pokok retribusi, sedangkan keringanan retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran retribusi. Sementara itu untuk pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi. Peraturan ini juga menetapkan dasar dari setiap pemberian keringanan, pengurangan, maupun pembebasan retribusi.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2014.

RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN – TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 20, LD. 2014/NO.20 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2014

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penetapan Tata Cara Pembayaran Angsuran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2014.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM&HAM/III/14.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang tata cara angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan pajak daerah. Peraturan ini mengatur bahwa Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar. Angsuran dan/atau penundaan pembayaran tidak berlaku bagi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan yang bersifat insidental. Kemudian diatur bahwa Kepala DPPKAD menerbitkan keputusan atas permohonan Wajib Pajak berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menola, paling lama 14 hari setelah tanggal diterimanya permohonan. Jika selama waktu 14 hari tersebut Kepala DPPKAD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. Selanjutnya untuk Pemotong atau Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya secara bulanan paling lama tanggal 10 setiap bulannya.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
17 Juni 2014.

RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN – TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 21, LD. 2014/NO.21 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun 2014.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM&HAM/III/14.
- Dalam Perbup ini diatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan. Peraturan ini mengatur bahwa tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume, dan waktu pengangkatan. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat. Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Pembayaran Retribusi

dilakukan secara tunai di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2014.

BPPKAD – UNIT PELAKSANA TEKNIS

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 25, LD. 2014/NO.25 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2014.

- Dalam Perbup ini diatur tentang pembentukan unit pelaksana teknis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bernama Pasar Jargaria dan Balai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pasar dan Balai ini berjenis teknis operasional, dengan susunan organisasi yaitu 1) Kepala Pasar/Balai; 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Juni 2014.

PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN – SOP – PENETAPAN, PENAGIHAN, PENCATATAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 34, LD. 2014/NO.34 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN, PENAGIHAN DAN PENCATATAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kepulauan Aru, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2008.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang standar operasional prosedur penetapan, penagihan, dan pencatatan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Mulai dari penyampaian data kepemilikan hotel, restoran, dan/atau hiburan oleh perusahaan dan atau perseorangan ke Staf Seksi Pendataan, kemudian seksi pendataan akan memberikan NPWPD bagi Wajib Pajak. Bidang Pendataan akan melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap obyek pajak. Kemudian dari data tersebut dilakukan penetapan pajak daerah yang selanjutnya disampaikan kepada Wajib Pajak. Kemudian Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak restoran, hotel, dan hiburan ke Kas Umum Daerah dilakukan pada Bank atau Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
25 Oktober 2014.

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH – PETUNJUK PELAKSANAAN
2014**

**PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 35, LD. 2014/NO.35 LL. PLT.
SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 10 HLM.**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM&HAM/III/14.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Peraturan ini menetapkan obyek sewa tanah dan bangunan yang disewakan. Untuk masa sewa dibatasi paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya peraturan ini juga mengatur struktur dan besarnya tarif serta retribusi untuk penggunaan gedung/bangunan. Kemudian diatur pula bahwa pelaksanaan sewa atas tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh SKPD pengelola dan disetujui oleh Bupati. Peraturan ini juga mengatur tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi serta tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
25 Oktober 2014.

OBYEK WISATA DESA WANGEL DAN DESA DURJELA – PENGAWASAN HYGIENE DAN SANITASI

2014

**PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 38, LD. 2014/NO.38 LL. PLT.
SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 18 HLM.**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENGAWASAN HYGIENE DAN SANITASI OBYEK WISATA DESA WANGEL DAN DESA DURJELA

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk menunjang peningkatan upaya pelayanan guna memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi lingkungan, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Hygiene dan Sanitasi pada Obyek Wisata Desa Wangel dan Desa Durjela;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Obyek Wisata Desa Wangel dan Desa Durjela.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang pembinaan kesehatan melalui pengawasan Hygiene dan Sanitasi Obyek Wisata dan kewajiban untuk memiliki Sertifikat Laik Sehat beserta persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang Retribusi Hygiene dan Sanitasi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Sertifikat Laik Sehat. Pemungutan retribusi ini hanya dikenakan satu kali pada saat Sertifikat Laik Sehat diterbitkan. Peraturan ini juga mengatur pemberian insentif bagi perangkat daerah yang melaksanakan pungutan retribusi.
- CATATAN** :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Oktober 2014.

- Dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya peraturan ini, setiap pemilik, pengusaha dan/atau pengelola tempat-tempat umum harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.

HARGA PATOKAN PRODUK HASIL PERIKANAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 39, LD. 2014/NO.39 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG HARGA PATOKAN PRODUK HASIL PERIKANAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah untuk mendukung tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat.
 - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 35 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengiriman Hasil Perikanan sebagai salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi di bidang Pendapatan Asli Daerah, maka perlu ditetapkan Harga Patokan Produk Hasil Perikanan untuk perhitungan Pungutan Hasil Perikanan sebagai dasar penerbitan IUP, SIPI, SIKPI, dan Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI).
 - Bahwa sehubungan dengan perkembangan pemasaran, maka Harga Patokan Produk Hasil Perikanan sesuai Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengiriman Hasil Perikanan, perlu ditinjau kembali;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 35 Tahun 2008.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang Harga Patokan Produk Hasil

Perikanan yang merupakan perkiraan harga produk hasil perikanan per jenis komoditi per Kg/ekor sesuai kondisi pasar. Harga Patokan tersebut tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Harga Patokan ini dipakai untuk perhitungan pungutan hasil perikanan sebagai dasar penerbitan SIPI, SIKPI, dan SKMI.

- CATATAN** :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2014.
 - Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengiriman Hasil Perikanan.
 - Dengan berlakunya peraturan ini maka Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2008 dan Nomor 35 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

PEMBERIAN BANTUAN BAGI PNS YANG MUTASI, PENSIUN, DAN MENINGGAL DUNIA – TATA CARA

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 50, LD. 2014/NO.50 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MUTASI, PENSIUN, DAN MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka menunjang tugas dan pelayanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mutasi, pensiun, dan meninggal dunia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dipandang perlu menetapkan tata cara pemberian bantuan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan bagi PNS yang mutasi, pensiun dan meninggal dunia bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang tata cara dan persyaratan pemberian bantuan kepada PNS yang Mutasi, Pensiun, dan Meninggal Dunia. Adapun besarnya biaya pemberian bantuan kepada PNS ditetapkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru.
- CATATAN** :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 November 2014.
 - Peraturan ini berlaku surut pada tanggal 5 Februari 2014.

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR – TATA CARA PELAKSANAAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 53, LD. 2014/NO.53, TLD.2014 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
 - Bahwa Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Pemerintah Daerah terhadap para pedagang atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Retribusi Pelayanan Pasar.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 7 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM&HAM/III/14.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang retribusi pelayanan pasar yang dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Obyek dari retribusi ini yaitu kios, los, pelataran pasar, fasilitas pasar, dan area di dalam pasar yang digunakan untuk kegiatan transaksi. Peraturan ini juga menetapkan struktur dan tarif retribusi serta tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan. Diatur pula sanksi administratif bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar yaitu berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang. Selain itu peraturan ini juga mengatur insentif bagi perangkat daerah yang

melaksanakan pungutan.

- CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
17 Desember 2014.
- Penjelasan 4 hlm.

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN TEMPAT PELELANGAN – TATA CARA PELAKSANAAN

2014

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 54, LD. 2014/NO.54, TLD.2014 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat;
 - Bahwa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan pungutan Pemerintah Daerah atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan.

 - Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM&HAM/III/14.

 - Dalam Perbup ini diatur tentang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan. Peraturan ini menetapkan struktur dan besarnya tarif baik untuk retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan maupun tarif retribusi untuk tempat pelelangan. Peraturan ini mengatur bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Untuk Wajib Pajak yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang. Selanjutnya peraturan ini juga mengatur tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, serta tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- CATATAN** :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2014.
 - Penjelasan 4 hlm.